



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Amin Fadholi bin Muliadi, NIK 6203010406950004, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Showroom Mobil, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Km.3,5 Gg. Alif Putih No.83 RT.01 RW.01 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email rohaniarhani@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Rohana. AR binti Ardiansyah, NIK 6203016305920008, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar Kota, 23 Mei 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Km.3,5 Gg. Alif Putih No.83 RT.01 RW.01 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email rohanaarhana@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Kapuas, Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejak, dalam usia 29 tahun dengan ayah kandung bernama Muliadi, dan ibu kandung bernama Mariana;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: 209/AC/2024/PA.K.Kps tanggal: 17 Juli 2024 dalam usia 32 tahun, dengan ayah kandung bernama Ardiansyah dan ibu kandung bernama Rosita;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena tidak mengurus ke KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah kemudian mewakilkan kepada Penghulu Hairani Abdul Gani, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Dahman, umur 59 tahun, agama Islam;
 - b. Lundi, umur 59 tahun, agama Islam;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Pemuda Km. 3,5 Gg. Alif Putih No.83 sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, yang Aqila, lahir di Kapuas, 21 Maret 2023;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Nomor : 455/Kua.15.03.04/PW.01/11/2024 tanggal : 04 November 2024, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Amin Fadholi bin Muliadi) dengan Pemohon II (Rohana. AR binti Ardiansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal 11 November 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203010406950004, atas nama Muhammad Amin Fadholi, tertanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, NIK 62003016305920008 atas nama Rohana. AR, tertanggal 1 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|-----|----------|-------|------------|--|
| 3. | | | | 455/Kua.15.03.04/PW.01/11/2024, tertanggal 4 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (<i>nazegelen</i>), dan diberi tanda P.3; |
| 4. | | | | Fotokopi Akta Cerai Nomor 209/AC/2024/PA.K.Kps, tertanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (<i>nazegelen</i>), dan diberi tanda P.4; |

B. Saksi:

- Rohani AR binti Ardiansyah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu Hairani Abdul Gani dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Dahman dan Lundi;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai siri, karena Pemohon II bercerai secara resmi pada bulan Juli 2024;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

2. **Nurhatimah binti Udin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah tetapi saksi mengetahui tentang acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu Hairani Abdul Gani dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Dahman dan Lundi;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai siri, karena Pemohon II bercerai secara resmi pada bulan Juli 2024 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas di hadapan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu bernama Hairani Abdul Gani, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ardiansyah, dengan mahar berupa uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dahman dan Lundi, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon II bercerai secara resmi dengan mantan suaminya terdahulu pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.4 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rohani AR binti Ardiansyah) dan saksi 2 (Nurhatimah binti Udin) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (*vide* Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata status Pemohon II saat dilangsungkannya perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 2022 masih berstatus Istri dari laki-laki yang bernama Hendra Apriadi bin Supriyanto yang baru bercerai secara resmi pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: 209/AC/2024/PA.K.Kps tanggal: 17 Juli 2024, sehingga saat melangsungkan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon II dan suaminya terdahulunya tersebut masih terikat suami istri yang sah, belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa, Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II masih tercatat sebagai istri dari seorang laki-laki lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa maksud petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon yang meminta agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada saat Para Pemohon menikah, saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II masih tercatat sebagai istri dari seorang laki-laki lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pemohon II masih terikat dengan pernikahan terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan dalil syar’i yaitu firman allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 24, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا سَتَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang meminta agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, harus ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut telah dinyatakan ditolak, maka petitum terkait permohonan

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dengan sendirinya menjadi tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya majelis memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah melaksanakan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Akta Nikah Nomor 209/AC/2024/PA.K.Kps maka para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan ulang dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak yang terlahir dari pernikahan dibawah tangan Para Pemohon dan bilamana belum memiliki akta kelahiran dari dinas terkait, dengan ini majelis memberikan pandangan/solusi, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan **perkara penetapan asal-usul anak** di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Nafari, S.H.I sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Nafari, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	